



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 74 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Kewaspadaan Nasional;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Politik Dalam Negeri;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi; dan
- g. pengelolaan kegiatan Kesekretariatan;
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dibidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum Nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan Daerah;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;
- e. peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;
- f. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina

- masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah;
- i. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah;
 - j. peningkatan kapasitas aparaturnya kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah;
 - k. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;
 - l. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;
 - m. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;
 - n. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;
 - o. peningkatan kapasitas aparaturnya kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;
 - p. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah;
 - q. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah;
 - r. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan

- evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah;
- s. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah;
 - t. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah;
 - u. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah;
 - v. pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah;
 - w. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah;
 - x. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah;
 - y. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah; dan
 - z. pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Unsur – Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Bina Idiologi;
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing;
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi;
 - f. Bidang Politik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik Dan Pendidikan;
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitasi Pemilihan Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuann Bangsa Dan Politik.
 - (4) Sub Bagian pada Sekretariat adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub bidang pada masing – masing bidang adalah unsur pembantu kepala bidang yang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lainnya sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas :

- a. memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama kemasyarakatan dan ekonomi serta politik;

- b. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan dibidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan nasional;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan dibidang ketahanan seni, budaya, agama masyarakat dan ekonomi; dan
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan dibidang politik.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat , keprotokolan ; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- e. pengelolaan urusan umum.

Paragraf 1

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- e. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. mengumpulkan dan mensistematiskan data untuk bahan penyusunan perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan kantor;
- d. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;
- e. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- f. mengendalikan arsip aktif;
- g. melaksanakan administrasi pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- h. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKPBU) dan Rencana Pemeliharaan barang Unit (RPBU);
- i. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;

- j. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, pensiun, taspen dan lain-lain;
- k. mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
- l. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain- lain;
- m. merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris; dan
- p. memberikan saran- saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 13

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideology, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- c. penyusunan program dan kerjasama teknis operasional penyelenggaraan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Ideologi

Pasal 15

Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan bina ideologi;

- b. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Pasal 16

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan;
- b. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan Nasional

Pasal 17

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing dan penanganan konflik;
- b. melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikandan mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing dan penanganan konflik; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing dan penanganan konflik;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing dan penanganan konflik;

Paragraf 1

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing

Pasal 19

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 20

Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penanganan konflik;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan tindakan penanganan konflik;
- c. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi

Pasal 21

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya

Pasal 23

Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan ketahanan seni dan budaya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam ketahanan seni dan budaya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi

Pasal 24

Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal pelaksanaan pembinaan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Politik

Pasal 25

Bidang Politik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja, petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, dalam bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Politik mempunyai fungsi ;

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

- b. pengkoordinasian dan pengorganisasian kegiatan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 1

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik Dan Pendidikan

Pasal 27

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik Dan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pemantauan implementasi kebijakan publik dan pendidikan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan pemantauan implementasi kebijakan publik dan pendidikan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitasi Pemilihan Umum

Pasal 28

Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitasi Pemilihan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitasi Pemilihan Umum;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan pembinaan Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitasi Pemilihan Umum; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabatan struktural, pejabat fungsional dan non struktural dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 33

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut diatur dengan Peraturan Bupati secara tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan penciutan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada Tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 304